



**PENETAPAN**

Nomor : 0203/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, disebut "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Juni 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0203/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 13 Juni 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 2016 yang dilaksanakan secara syariat islam dirumah mempelai Perempuan di XXXXX, Kabupaten Tegal, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). Bapak XXXXX 2). Bapak XXXXX, Serta Mahar berupa emas seberat 2 gram (dua gram);

hlm 1 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga diXXXXX, Kabupaten Tegal, sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 04 April 2017 (2 tahun);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam di XXXXX, Kabupaten Tegal;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Pemohon I dan Pemohon II dipersilahkan untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Slawi;
7. Bahwa Arsip Resgiter Akta Nikah Permohonan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tidak ditemukan/ tidak tercatat, sebagaimana surat nomor : XXXXX dari Desa Begawat Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, serta Permohonan Isbat Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait persyarata, Akta kelahiran dan lain-lain;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hlm 2 dari 14 hlm. Penetapan No.0203

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di rumah mempelai perempuan di XXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan isbath nikah, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor : XXXX tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhbenda Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. XXXXX tanggal 01 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, ( bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. XXXXX tanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, ( bukti P.3);

hlm 3 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : - tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, ( bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor : XXXXX tanggal 09 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, ( bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.6);
7. Surat Permohonan Istbat Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, ( bukti P.7);

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 13 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan

hlm 4 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 13 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan maharnya berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis;

hlm 5 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan

hlm 6 dari 14 hlm. Penetapan No.0203





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah;

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4 dan P.7 adalah bukti tertulis berupa asli / fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 13 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama

hlm 7 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dan maharnya berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah XXXXX dan XXXXX, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 13 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan maharnya berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan

hlm 8 dari 14 hlm. Penetapan No.0203





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام  
لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam,

hlm 9 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

hlm 10 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sobirin, MH. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Sobirin, MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Basir, S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-

hlm 11 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	500.000,-
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm 12 dari 14 hlm. Penetapan No.0203

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUMUMAN**

Nomor: «0001»

Pada hari ini, ..... tanggal ..... saya, «0018» Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, atas perintah Ketua Majelis guna memenuhi perintah Ketua Majelis Nomor: «0001», tanggal tanggal «1064», yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor «0001» tanggal «1064» dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh:

1. «98», Umur «99» tahun, pekerjaan «100», tempat kediaman di «0101», sebagai "PEMOHON I";
2. «1033», Umur «1034» tahun, pekerjaan «1035», tempat kediaman di «1036» sebagai "PEMOHON II";

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara

«98»

dengan

«1033»

Yang persidangannya akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Slawi pada hari «0032» tanggal «0033» jam 09.00 WIB, di isbatkan oleh Pengadilan Agama Slawi untuk kepentingan .....

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi, dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

hlm 13 dari 14 hlm. Penetapan No.0203



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian untuk diketahui

Jurusita Pengganti

«0018»

hlm 14 dari 14 hlm. Penetapan No.0203

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)